

# POLISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Suatu evaluasi dalam rangka menyambut hari Bhayangkara ke 42  
( tanggal 1 Juli 1988 )

Oleh : DR. Soedjono Dirdjosisworo, SH. \*)

## PENDAHULUAN

Sekitar satu dasa warsa terakhir Polisi Republik Indonesia berupaya keras membenahi diri baik dalam memenuhi harapan mereka yang telah mengemukakan kritikan-kritikan membangun terhadap organisasi dan fungsinya, maupun dalam "menjawab" tantangan *missinya yang meliputi skala besar yakni turut aktif ambil bagian dalam usaha menanggulangi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi negara kita yang sedang melancarkan pembangunan nasional serta skala kecil dan lebih khusus yaitu kesertaan dalam membina sistem peradilan pidana Indonesia yang manusiawi, yang memenuhi cita dan citra masyarakat Pancasila.*

*pulan penilaian selalu jatuh pada anggapan bahwa Polri tidak baik dengan sinisme yang tidak enak didengar.*

Sebagai orang di luar Polri penulis merasakan bahwa penilaian semacam ini terasa berat sebelah, tidak obyektif dan bisa membawa dampak negatif bagi Polri sebagai bagian milik kita bersama, Polisi milik Republik Indonesia yang harus dijaga wibawanya.

Untuk dapat memperoleh tolok ukur yang lebih obyektif dan proporsional dalam mengevaluasi Polri serta untuk memberi penilaian khusus mengenai kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, di bawah ini akan dipapar butir-butir yang diharapkan dapat merupakan masukan bagi Polri sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya.

### 1. Polisi

Ada kesamaan identitas Polisi di berbagai negara yaitu tugasnya yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan atau kasarnya musuh

Masalah yang senantiasa dihadapi Polri adalah penilaian masyarakat dari berbagai strata terhadap potret dirinya yang memiliki misi pengabdian ganda, secara tidak proporsional dan dicampuradukkan sedemikian rupa, sehingga kesim-

kejahatan, namun di sana-sini ada perbedaan tanggung-jawab polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta sejarah dan aspek sosial budaya bangsa yang melatar belaknginya. Sebagai contoh di negeri Belanda dan negara-negara Eropa lain Polisi hanya berfungsi dalam sistem peradilan pidana, di negara-negara lain mungkin disiapkan juga dan berada dalam barisan anti terorisme yang bertugas dalam jajaran pembelaan negara. *Betapapun Polisi di Indonesia atau Polri memiliki identitasnya sendiri menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian.*

*Adapun Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat negara penegak hukum yang berfungsi memelihara keamanan dalam negeri; dengan tugas-tugas :*

- a. 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Mecegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- 3) Memelihara keselamatan terhadap gangguan dari dalam;
- 4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
- 5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

(Pasal 1 dan 2).

Kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negara. Di samping itu dalam Pasal 3 UU No. 13/1961 ditegaskan bahwa *Kepolisian negara adalah Angkatan Bersenjata. Maka menurut hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia atau Polri adalah Penegak Hukum dan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).*

*Sebagai bagian dari ABRI evaluasi pelaksanaan tugas Polri tidak terlepas dari keutuhan ABRI sebagai kekuatan inti dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang dengan kekurangan yang masih ada telah membuktikan kemampuannya bersama rakyat dan segenap potensi nasional berhasil mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Keberhasilan nampak jelas lebih-lebih setelah Orde Baru yang dengan kekompakan*

pakannya ABRI bersama rakyat telah berhasil memelihara stabilitas nasional sehingga pembangunan nasional dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan dalam Repelita dan ditetapkan dalam GBHN pada Ketetapan-ketetapan MPR hasil Pemilu sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1987.

Sedangkan bahan untuk *evaluasi keberadaan dan pelaksanaan tugas Polri sebagai alat negara penegak hukum di dalam mekanisme peradilan pidana* akan terpapar pada bahasan berikut.

## 2. Karakteristik Hukum Pidana.

Hukum pidana berbeda dengan bidang-bidang hukum lain, sehingga penegakkannya dalam sistem peradilan pidana akan berbeda pula seperti ditegaskan pakar hukum pidana Prof. MR.LHc. Hulsman bahwa *sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berbeda dibandingkan dengan sebagian besar sistem sosial lain, karena menimbulkan keadaan yang tidak sejahtera bagi yang dikenal. "Output" yang bersifat langsung berupa penahanan, hukuman penjara yang berat, bahkan di banyak negara masih diterapkan hukuman mati.* 1)

Sistem peradilan pidana dengan ciri tersebut tidak terlepas dari karakteristik hukum pidana yang kontroversial seperti dikemukakan Mr. J.M. Van Bemmelen : *"Dalam satu segi hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu bahwa dalam hu-*

*kum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana".* Tujuan utama semua bidang hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. *Dalam hukum pidana, lain keadaannya. Dalam bentuk pidana seseorang yang bersalah diancam dengan penderitaan dan sering juga penderitaan dilaksanakan terhadapnya. Dalam hukum pidana, negara diberi kekuasaan untuk menimbulkan penderitaan dengan sengaja.* 2)

Sifat kontroversi hukum pidana adalah bahwa di satu pihak ia berusaha menciptakan kesejahteraan, sedangkan di pihak lain, pada orang-orang tertentu dapat dikenakan penderitaan, sehingga di negara-negara Barat hukum pidana dilambangkan dengan pedang bermata dua.

## 3. Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan pengertian yang dapat dipahami dalam tiga perspektif yaitu :

- a. *Sebagai sistem normatif*, yakni menghimpun perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai sosial melalui rumusan sanksi yang ditujukan terhadap pelbagai tindak pidana;
- b. *Sebagai sistem administratif yang mengelola usaha penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang meliputi badan kepolisian, kekua-*

saan kejaksaan dan peradilan serta lembaga masyarakat;

- c. Sebagai sistem sosial yang mencerminkan reaksi sosial terhadap kejahatan yang meliputi berbagai unsur dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3)</sup>

Untuk menyimak, mengevaluasi dan mengarahkan fungsi dan tugas polisi serta untuk mengetahui tempat kedudukan Polisi di dalam mekanisme bekerjanya administrasi peradilan pidana, maka pengertian dalam tulisan ini merupakan paparan dalam perspektif sebagai *sistem administratif penegakan hukum pidana di mana polisi menempati kedudukan, dengan fungsi dan tugas yang jelas dalam sistem peradilan pidana yaitu menegakkan dan menerapkan hukum pidana dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan undang-undang.*

#### 4. Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Sejak 31 Desember 1981 Indonesia memiliki Undang-undang No. 8/1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yang mengakhiri berlakunya Hukum Acara Pidana lama yang diatur dalam H.I.R. bagian Acara Pidana.

Dalam KUHAP sistem peradilan pidana Indonesia diatur dengan menetapkan fungsi dan tugas para penegak hukum yang meliputi Polri, kejaksaan, hakim pengadilan dan petugas masyarakat yang mengelola pelaksanaan putusan pe-

ngadilan. Adapun mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana melalui tahap-tahap pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan, di depan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Tempat Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia berada pada bagian terdepan dan tahap awal mekanisme peradilan yaitu tahap "Pemeriksaan Pendahuluan", dengan tugas-tugas penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi dengan kemungkinan dampak yang cukup luas dalam hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Penggeledahan
- d. Penyitaan, Pemeriksaan Surat
- e. Pemeriksaan saksi
- f. Bantuan orang ahli

*Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas Polri menghadapi tantangan berat antara lain karena reaksi dari mereka yang terkena tindakan semacam itu dan orang-orang terdekatnya, lebih-lebih apabila kebetulan terjadi kasus error in persona yang dapat mengundang rangsang media-masaa yang secara cepat akan menyebar luas di kalangan khalayak yang awam hukum yang pada gilirannya akan mengarahkan telunjuk ke arah Polri secara keseluruhan.*

Setelah sewindu usia KUHAP sebenarnya Polri dalam sistem peradilan pidana telah banyak perubahan dan kemajuan dengan berbagai prestasi seiring dengan ber-

gesernya sistem inquitoir ke arah sistem accusatoir di mana Polisi yang memeriksa dalam tahap pemeriksaan pendahuluan mengemban misi yang sangat suci dan mulia dipandang dari segi perlindungan harkat dan martabat manusia, yaitu mencari kebenaran tentang terjadinya peristiwa pidana dan menangkap si pelaku, serta tidak kurang pentingnya untuk menyelamatkan dan membebaskan terdakwa yang tidak bersalah.

Pengaruh KUHAP yang berorientasi kearah sistem accusatoir, ditambah dengan mekanisme pengawasan vertikal secara hierarkhis dari eselon atasan terhadap bawahan dan pengawasan horizontal melalui antara lain pengembalian berkas berita acara pemeriksaan oleh Jaksa agar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan serta lewat praperadilan dan lain sebagainya, maka pelaksanaan tugas Polri sebagai eselon terdepan dalam sistem peradilan pidana cenderung semakin mantap dan mapan walau pun masih dihadapi tantangan dan hambatan.

Salah satu tantangan berat Polri dalam melaksanakan tugas dalam sistem peradilan pidana adalah beratnya beban Polri atas anggapan masyarakat umum yang menganggap masalah kejahatan adalah urusan polisi semata-mata seperti di antaranya dikemukakan James Q. Wilson sebagai berikut :

*marily concerned with preventing crime and catching criminals. When crime increases or criminal uncaught, the conventional public response is to demand more or better police-men. When the crime rate goes down or a particular heinous crime is solved, the police citet get-or at least try to take-the credit.4)*

Beban Polri semakin terasa manakala dirasakan semakin berkembangnya kualitas kejahatan seiring dengan perkembangan teknologi yang melahirkan jenis-jenis kriminalitas non konvensional dengan menggunakan teknologi canggih seperti kejahatan-kejahatan komputer, pemalsuan credit-card internasional, pemalsuan surat dan tanda-tangan VIP, kejahatan asuransi dan jenis-jenis kejahatan terselubung yang membutuhkan kecanggihan teknologi untuk membongkarnya serta membutuhkan kemahiran dalam menerapkan hukum pidana. Selain kriminalitas non-konvensional yang pola-polanya semakin canggih, secara kuantitas kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain-lain juga jumlahnya semakin banyak dengan cara pelaksanaan yang semakin berani.

Keadaan yang demikian akan membebaskan Polri dengan setumpuk kasus-kasus pidana pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang menuntut penyelesaian cepat demi kelancaran mekanisme peradilan yang diatur secara ketat dalam

*The average citizen thinks of the police as an organization pri-*

KUHAP di tengah pengawasan yang efektif secara vertikal, horizontal dan sorotan tajam masyarakat dengan media massa yang kritis. *Maka dapatlah dikatakan bahwa Polri dalam sistem peradilan pidana bagaikan mesin yang berputar selama 24 jam sehari dalam memenuhi pesanan hasil produksi yang belum mencapai target.*

#### 5. Langkah dan Kesiapan Polri Menjawab Tantangan.

a. Menghadapi kecenderungan naiknya jumlah kejahatan secara kuantitatif dan kualitatif, Polri membutuhkan piranti lunak dan piranti keras secara seimbang dan komplemen.

##### 1) Piranti lunak.

a) Kriminologi dengan persepsi tepat-guna dengan latar belakang aspek-aspek sosial budaya dan realitas sosial yang mampu secara peka mengakomodasikan interaksi sosial yang terjadi; sehingga dapat diterapkan konsep pencegahan yang tepat dan deteksi yang berhasil guna;

b) Kriminalistik dengan ilmu-ilmu forensik yang dibutuhkan bagi kepentingan peradilan seperti ilmu-ilmu kedokteran kehakiman, balistik, toksikologi dan lain-lain yang senantiasa harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan pola pola kriminalitas. Melalui sarana ilmiah ini keterampilan profesional Polri tercermin;

c) Hukum pidana dan hukum acara pidana yang perlu dikuasai secara mendalam, mengingat berkembangnya pola-pola kriminalitas terselubung yang memerlukan kemahiran penerapan kaedah-kaedah pidana baik dalam KUHP maupun di luar KUHP;

d) Viktimologi, yang mempelajari hubungan antara penjahat dan korbannya perlu mendapatkan perhatian Polri guna diperoleh metoda penanggulangan kejahatan yang lebih efektif antara lain dengan mengembangkan statistik korban di samping statistik kriminal;

e) Dan berbagai ilmu meta-yuridis yang diperlukan seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan lain-lain.

##### 2) Piranti keras.

Upaya pembenahan dan pematapan aparaturnya Polri yang terus menerus yang meliputi struktur organisasi, personal dan peralatan sesuai dengan tantangan tugas kini dan di masa datang.

#### 6. Dukungan Yang Dibutuhkan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Betapa beratnya beban dan tantangan tugas Polri dalam sistem peradilan pidana mudah dapat dirasakan, sehingga ia memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Kebutuhan-kebutuhan primer di antaranya :

- a. Sumbangan dari badan pembuat undang-undang yang seyogyanya dapat menghasilkan perundang-undangan pidana yang mantap dan berjangkauan ke masa depan serta didukung oleh ketentuan pelaksanaan yang dapat memberi panduan bagi para penegak hukumnya.
- b. Sumbangan dari badan peradilan berupa aparat-aparat penegak hukum yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan pendahuluan dalam mekanisme sistem peradilan pidana yang utuh.
- c. Koordinasi yang berhasil dan berdaya guna dari segenap aparat pemerintahan yang terkait dalam tugas penanggulangan kejahatan.
- d. Sumbangan yang sangat besar pula artinya yaitu partisipasi masyarakat dengan penuh kesadaran bahwa masalah kejahatan dan penegakan hukum adalah masalah bersama dan bukan tanggungjawab Polri semata-mata.

## PENUTUP

Akhirnya Polri beserta rakyat (masyarakat) dalam mengemban tugas yang berat ini perlu senantiasa berpegang pada pepatah yang

telah merakyat yaitu : *"Dadio Pandan Ringin Kaubane Wong Akeh"*, atau *"Jadilah pohon beringin rindang yang mampu mengayomi orang banyak"*. Hal ini mutlak karena lambang hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia adalah pohon beringin pengayoman.

## CATATAN :

- 1) Hulsman, LHc; Sistem Peradilan Pidana, saduran Soedjono Dirdjosisworo, CV, Rajawali Jakarta, 1984, h. 1-2.
- 2) Bemmelen, J.M.Van; Hukum Pidana 1, hukum pidana material bagian umum, terjemahan Hasnan, Binacipta Bandung 1984, h. 13-14.
- 3) Kadish, Sanford H.; Encyclopedia of Crime and Justice, the Free Press, A division of Macmillan, Inc., New York. Cllier Macmillan Publishers London, 1983, volume 2, p.450.
- 4) Wilson, James Q. ; Thinking About Crime, Vintage Books, New York 1977, p.89.

—oooOooo—